

**AKUNTABILITAS POLITIK ANGGARAN DANA DESA DI DESA TAMPO  
KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG  
(STUDI KASUS BELANJA PEMBANGUNAN DESA)**

**Disusun Dan Diajukan Oleh:**

**MUCHTAR**

**Nomor Stambuk: 105640192614**



**PROGRAM STUDI ILMU ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**AKUNTABILITAS POLITIK ANGGARAN DANA DESA DI DESA TAMPO  
KECAMATAN ANGERAJA KABUPATEN ENREKANG  
(STUDI KASUS BELANJA PEMBANGUNAN DESA)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memeroleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)**

**Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Disusun Dan Diajukan Oleh:**

**MUCHTAR**

**Nomor Stambuk: 105640192614**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa Di Desa Tampo  
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (Studi Kasus  
Belanja PembangunanDesa)  
Nama Mahasiswa : Muchtar  
Nomor Stambuk : 105640192614  
Program Studi : IlmuPemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Abdul Mahsyar M. Si**

**Handam, S.IP M.Si**

Mengetahui:

DekanFisipol  
Unismuh Makassar

KetuaJurusan  
IlmuPemerintahan

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**  
NBM : 730 727

**Dr. NuryantiMustari, S.IP. M.Si**  
NBM : 1031 102



## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa Di Desa Tampo  
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (Studi Kasus  
Belanja Pembangunan Desa)


Nama Mahasiswa : Muchtar

Nomor Stambuk : 105640 192614


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

  
Dr. Abdul Mahsyar M. Si

Pembimbing II


  
Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol  
Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Hivani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM : 730 727

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si  
NBM : 1031 102

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 004/FSP/A-3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

## TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

## Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)

2. Dr. Abdul Mahyar, M.Si

3. Handam, S.IP., M.Si

4. Hamrun, S.IP., M.Si

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muchtar

Nomor Stambuk : 105640192614

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dan bukan bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2019

Yang menyatakan,

MUCHTAR

## ABSTRAK

**Muchtar. Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Belanja Pembangunan Desa).** (Dibimbing Oleh Abdul Mahsyardan Handam)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas proses penerapan akuntabilitas desa dalam pembangunan desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang termasuk dari segi bagaimana kualitas sumber daya manusia dan prasarana dalam pengembangan sistem akuntabilitas Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana semua data di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang yang terdiri dari Kepala Desa Tampo, Sekretaris Desa Tampo, Staf Kantor Desa Tampo, tokoh masyarakat Desa Tampo, dan Masyarakat Desa Tampo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan sistem akuntabilitas desa di Desa Tampo masih belum maksimal. Hal tersebut dipicu oleh faktor seperti teknologi, struktur dan lingkungan. Terutama pada faktor teknologi dan faktor lingkungan. Ditinjau pada faktor teknologi, bisa dikatakan masyarakat Desa Tampo terbagi dalam dua sisi yaitu masyarakat yang modern dan masyarakat yang masih dalam tahap transisi. Sedangkan faktor lingkungan, berhubungan dengan faktor teknologi tadi masyarakat di desa Tampo masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Dan itu perlu ditingkatkan lagi seperti mengadakan pelatihan kepada masyarakat begitu juga pegawai atau staf kantor Desa Tampo. Profesional masih perlu di tingkatkan oleh pemerintah termasuk staf-staf kantor Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing dan menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang di miliki.

**Kata kunci :** *Akuntabilitas Politik, Anggaran Dana Desa.*

## ABSTRACT

**Muchtar. Political Accountability of Village Fund Budgets in Tampo Village, Anggeraja Sub-District, Enrekang District (Village Development Shopping Case Study).** (Guided by Abdul Mahsyar and Handam)

This study aims to determine how the process of implementing village accountability in village development in Tampo Village, AnggerajaSubdistrict, Enrekang District is included in terms of how the quality of human resources and infrastructure is in the development of a village accounting system in Tampo Village, Anggeraja District, Enrekang District. The type of research used is qualitative descriptive where all data is obtained through observation, interviews, and documentation. While the informants in this study were five people consisting of Tampo Village Chief, Tampo Village Secretary, Tampo Village Office Staff, Tampo Village community leaders, and Tampo Village Community.

The results showed that the process of implementing the village accountability system in Tampo Village was still not optimal. This is triggered by factors such as technology, structure and environment. Especially on technological factors and environmental factors. In terms of technological factors, it can be said that the Tampo Village community is divided into two sides, namely the people who are modern and the people who are still in the transition stage. Whereas environmental factors, related to technological factors, there are still many people in the village of Tampo who have not been able to keep up with today's technological developments. And it needs to be improved again, such as holding training for the community as well as employees or staff of Tampo Village offices. Professionals still need to be improved by the government including the staff of the Tampo Village office in Anggeraja District, Enrekang District by providing training that is in accordance with the focus of their respective work and placing employees according to their skills and abilities.

Keywords: *Political Accountability, Village Fund Budget.*

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ( Studi Kasus Belanja Pembangunan Desa)” dirampungkan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada segenap pihak yang telah membantu, penulis merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dengan rasa yang penuh hormat penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Mahsyar M. Siselaku pembimbing I dan Handam, S.IP M.SI selaku pembimbing II penulis yang dengan penuh kebesaran dan kesabaran hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Ucapan terimah kasih tak lupa penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya Ibu DR. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Ibu Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si
4. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak memberikansolusidalamsetiapkesulitandantelahmendidikselamaperkuliahanberlangsung.
5. Secara istimewa, penghargaan dan ucapan terimakasih yang tulus dan suci kepada Ayahanda Lain dan Ibunda tercinta jumiya yang telah menjadi pelita bagikehidupan penulis dan senantiasamerestuilangkahpenulis denganda, kasih sayang dan materi sertapetuah untuk menyadarkan penulis pada semua usaha.
6. Saudara-saudariku, Siswati.L, Siska. Latas bantuan, doad andorongannyasehingga penulis dapat sukses dalam menempuh pendidikan.
7. Bapak Marzuki selaku Kepala Desa Tampo Kecamatan Anggerja Kabupaten Enrekang beserta jajarannya yang tak bisa penulis sebut satu per satu telah menerima dan membantupenulis dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku : Ilham, Asya, Emi, Rasna, Erman, Inna, humaira, Hendra, Sulfi, dan teman-teman kelas B Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 Universitas

Muhammadiyah Makassar,sertasaudarasepribumidari HPMM  
KOM.UNISMUHMAKASSAR, HPMM CABANG ANGGERAJA,  
FormasiMaspul (Forum MahasiswaMasenrenpulu) dan HISMA  
(Himpunan Mahasiswa Sosopol Massenrempulu) Serta semuacivitas yang  
taksempatdisebutkansatupersatu, penulisucapkanterimakasihtelahmemberi  
ruangdanwaktuuntukpenulisberkeluhkesah.

Akhirnya,

dengansegalakerendahanhatipenulismenyampaikanbahwatidakadamanusia yang  
luputdarikesalahan,

sebabmanusiapadatempatnyakekhilafandanlupa.OlehKarenaitu,

penulissenantiasamengharapkan saran, tanggapan, dankritikan, yang  
sifatnyamembangunsehinggapenulisdapatberkarya yang lebihbaiklagipadamasa  
yang akandatang. Harapandando'apenulis, semogaskripsiiniidapatbermanfaat  
Amin yaRabbal'alamin.

Makassar,Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HalamanJudul.....</b>	<b>i</b>
<b>HalamanPersetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>HalamanPernyataanKeaslianKaryaIlmiah .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep dan tipe akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa .....	9
B. Konsep Kelembagaan Perangkat pemerintah Desa dan Sumber pendapatan dan pengeluaran dana Desa .....	18
C. KonsepdanPengertianPolitikAnggaran.....	33
D. Kerangka Fikir.....	37
E. FokusPenelitian .....	39
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	41
C. Sumber Data.....	42

D. Informan Penelitian .....	42
E. Teknik Pengumpulan data.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengabsahan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
B. Akuntabilitas Vertikal Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa Tampo Pada Bidang Pembangunan Desa .....	72
C. Akuntabilitas Horizontal Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa Tampo Pada Bidang Pembangunan Desa .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Bagan Kerangka Fikir .....	39
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Organisasi Desa Tampo .....	54

## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018.....	52
Tabel 4.2 Anggaran Dana Desa Tahun 2018 .....	82
Tabel 4.3 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Pemerintah Desa Tampo Tahun Anggaran 2018 .....	82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa kultur atau pun dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki garis daerah yang berhak demi mengatur bersama membenahi kegiatan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asalusul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otomi daerah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertempuh pada pemberdayaan potensi lokal meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, disebut desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya berfokus pada pembangunan desa.

Saat ini pemerintah desa (PEMDES) setidaknya dapat bernafas lega betapa tidak untuk menjawab persoalan minimnya sumber daya keuangan dan rendahnya tingkat kesejahteraan aparat pemilih desa terjawab dengan beberapa produk perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah produk peraturan pemerintah (PP) No. 72/2005 yang mengatur tentang desa. Dibanding dengan produk sebelumnya, peraturan

pemerintah tersebut setidaknya telah memberi harapan untuk mengoptimalkan roda pemerintah desa oleh karena desa tidak lagi mendapat perlakuan diskriminatif seperti pada masa-masa sebelumnya dimana desa hanya dijadikan objek dari seluruh produk politik. Kehadiran peraturan pemerintah itu juga memberi ruang besar dan layak bagi desa dalam sistem pembangunan.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin. Akuntabel artinya pertanggungjawaban secara legal; dan partisipatif yaitu melibatkan masyarakat untuk melakukan penyusunannya. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap peran instansi pemerintahan dimaksud dengan mengawasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang mengahayati setiap langkah pemerintah. Disamping itu, keuangan Desa harus dilakukan dalam sistem pembukuan yang benares sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan alokasi dana Desa (ADD) merupakan dana pembangunan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota telah dikurangi dan alokasi khusus. Dan alokasi dana desa berasal dari APBD

kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dan apertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Penyaluran dana Desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan Desa yang lebih maju. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa adanya kucuran dan milyaran rupiah langsung ke desa bersumber dari alokasi dan desa (ADD) yang merupakan bagian dan apertimbangan yang diterima kabupaten/kota. Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelola dan desa adalah keseluruhan bagian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Proses pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan kegiatan dengan rencana anggaran biayanya yang diterima sebagai bukti pembayaran dari penyedia barang/jasa sehingga dapat dilakukan oleh bendahara Desa. Sementara tujuan pembangunan Desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan-anugramewujudkan pengutamakan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 2 menyatakan bahwa

- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Pasal 81 undang-undang Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 3) pembinaan kemasyarakatan Desa adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4) pemberdayaan masyarakat Desa Pasal 1 ayat 12 undang-undang Desa menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Meningkatkan pemberdayaan, kesejateraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah pusat (APBN), Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat perlu merealisasikan dalam APBD/APBN masing-masing sebesar 10% dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% ini diharapkan kesejateraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui APBN dan APBD kabupaten dan provinsi dan pemerintah masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan kemampuan Pemerintah Desa di Desa Tampo dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena masyarakat hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Sedangkan dalam menjalankan suatu program termasuk dalam ADD harus melibatkan masyarakat agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan adanya transparansi terhadap anggaran dana desa.

Masyarakat desa Tampo berharap agar instansi- instansi pemerintah di Desa Tampo terbuka dan transparan dalam mengelola anggaran dan desa tersebut. Karena keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan anggaran dana

Desa sangat penting bagi pemerintah

Desa, supaya mencegah potensi penyimpangan dana yang jumlahnya cukup besar. Mereka tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimaksud dengan alokasi dana Desa (ADD) merupakan dana pembangunan yang

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota telah dikurangi dan alokasi khusus.. Karena selama periode kepemimpinan tahun ini pemerintah desa Tampo kurang transparan kepada masyarakat terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) (perbaiki semua kalimat yg warna merah, perjelas yg maksud). Dan untuk mencegah kecurigaan masyarakat di Desa Tampo Kepada Pemerintah Desa Tampo. Oleh karena itu saya tertarik mengambil judul ini.

**Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Belanja Pembangunan Desa)**

**B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana penjelasan mengenai Akuntabilitas Anggaran Politik Pemerintah di Desa Tampo tidak memberikan kepuasan yang cukup bagi masyarakat dengan itu dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akuntabilitas Vertikal Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa Tampo pada bidang pembangunan Desa ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Horizontal Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa Tampo pada bidang pembangunan Desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan anggaran dan Desa berpengaruh terhadap pembangunan Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas penggunaan anggaran dan Desa terhadap masyarakat luas Kabupaten Enrekang khususnya masyarakat Desa Tampo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut

bisa saja dikontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan obeservasi tanpa kontrol. Adapun penjelasan di bawah yang perlu di pahami oleh peneliti yaitu:

1. Secarateoritisdiharapkandenganadanyahasilpenelitianini, dapatmenjadikanlangkahawaluntukpenelitian-penelitianlebihlanjutdimasa yang akan datang serta memberikan sedikit sumbangan dalam pengembanganilmupengetahuan.
2. Penelitianinidiharapkanbisamenyumbangkan saran danmasukanuntukpemerintah Desadalamhalpenggunaan anggaran dana Desa khususnya penggunaan belanja pembangunan Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep dan tipe akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.**

##### **1. Konsep Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa**

Lembaga administrasi Negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada yang memiliki hak atau yang berwanang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya

atau mengugat pertanggungjawaban para pengambilan keputusan dan pelaksanaan baik tingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat diwilayahnya.

Mardiasmo (2002 :104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan daerah keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002 : 105),

*pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

*Kedua*, prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan

masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun perencanaan anggaran tersebut.

*Ketiga, prinsip value for money.* Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (budaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (1997: 125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah.

1. Anggaran daerah harus bertumbuh pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran dan pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme yang berlaku kerja disetiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip value for money (Mardiasmo, 2002:106 ).

Nordiawan (2006) akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, peñata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD dikecamatan logomolio, maka persyaratan dapat dilihat satu persatu sebagai berikut:

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan melaksanakan tidak akan menimbulkan masalah yang besar, telah terpenuhi dalam implementasi program ADD karena sebelum program diluncurkan telah ditempuh beberapa tahapan termasuk uji publik dan konsultasi dengan legislatif tentang peraturan bupati yang akan mengatur tatacara pengelolaan ADD.
2. Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama khususnya sumber daya lokal, oleh karena itu program ADD memberikan peluang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya lokal serta adanya perpaduan yang sinergis diantara sumber-sumber daya yang ada.
3. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal,yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan implementasi dan rincian tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar sesuai dengan organisasi pengelolaan ADD.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian didalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dan partipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembungaan, menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsife, partisipatif, sebagaimana dicantumkan dalam peraturan bupati 11 tahun 2008, bahwa pengelolaan ADD ditingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan desa, dan Tim Pelaksaaan Desa, Tim Pelaksaaan kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang terapkan dengan keputusan kepala desa. Adapun tugas tim pelaksana desa adalah menyusun rencana pengguaan ADD, menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, dilakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan, serta melaporkan.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada tim pasilitas tingkat kecamatan sedangkan tim pelaksana kegiatan bertugas menyusun rencana anggaran biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan serta mempertanggung jawabkan pelaksana kegiatan kepada tim pelaksana Desa.

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib melengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipan serta dilaksanakan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan bahasa yang sederhana,

starling (1998:164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesedian untuk menjawab pertanyaan publik.

Mardiasmo(2009),akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas atas 2 macam menurut (Mardiasmo,2009;21), yaitu.

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, untuk konteks pemerintah desa dalam pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima pertanggung jawaban untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep tanggungjawab (Mahmudi, 2005:9).Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen

dalam tanggung jawab. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan seseorang. Sedangkan tanggung jawab merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk memberikan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

## **2. Tipe akuntabilitas Pengelolaan dana Desa**

Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

## **B. Konsep Kelembagaan Perangkat pemerintah Desa dan Sumber pendapatan dan pengeluaran dana Desa**

### **1. Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 peraturan berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan untuk mengatur kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pemerintahan yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:

1. Sekretariat desa, yaitu unsure staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretariat desa.
2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
3. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepentingan desa mempunyai tugas menyelengaran urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepada mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelengaran pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara parsitipatif.
- h. Mengawali desa didalam diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kinerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- l. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

- m. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembangan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, kepada desa dilarang;

- a. Menjadi pengurus partai politik.
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan pemilihan kepala daerah.
- e. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan prsiden, dan pemilihan kepala daerah.
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak yang lain dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.
- g. Menyalagunakan wewenang.
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan BPD.

Sebagaimana disinggung di depan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat

desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa diisi dari

pengawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu;

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat.
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
- c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran.
- d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan.
- e. Memahami sosial budaya setempat.
- f. Bersedia tinggal di desa bersangkutan.

Sekertaris desa diangkat oleh sekertaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon harus bersedia berusia rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-sekurangnya memuat:

- a. Persyaratan calon.
- b. Mekanisme pengangkatan.
- c. Masa jabatan.

- d. Kedudukan keuangan.
- e. Uraian tugas.
- f. Larangan.
- g. Mekanisme pemberentian.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tata cara penyusunan organisasi.
- b. Perangkat.
- c. Tugas dan fungsi.
- d. Hubungan kerja.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat.

- a. Rincihan jenis penghasilan.

- b. Rincihan jenis tunjangan.
- c. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian.
- d. Penghasilan dan/atau tunjangan.

## **2. Konsep dan Pengertian Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga; Pemerintahan desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat,

golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka agama lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan untuk satu (1) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pemimpin BPD terdiri 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekertatis. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

1. BPD mempunyai hak;
  - a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
  - b. Menyatakan pendapat.
2. Anggota BPD mempunyai hak.
  - a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - b. Mengajukan pertanyaan.
  - c. Menyampaikan usul dan pendapat.
  - d. Memilih dan dipilih.
  - e. Memperoleh tunjangan.
3. Anggota BPD mempunyai kewajiban;

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
  - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
  - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  - e. Memproses pemilihan kepala desa.
  - f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
  - h. Menjaga norma etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan.
4. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang;
- a. Menjadi pelaksana proyek desa.
  - b. Merungikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.

- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya.
- d. Meyalagunakan wewenang.
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

### **3.Konsep sumber pendapatan dan pengeluaran dana Desa**

#### **a. Konsep Sumber Pendapatan Dana Desa**

- 1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partipasi, gatong royong, dan lain lain pendapatan asli Desa.
- 2) Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/Desa.
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota; paling segikit 10% dari pajak dan restribusi daerah.
- 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dari alokasi dana khusus.
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kapupaten/kota.
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### **b. konsep pengeluaran dana desa**

- 1) Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa.
- 3) Belanja bidang pemeberdayaan masyarakat.

- 4) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat.
- 5) Belanja bidang tak terduga.

#### **4. Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Sumber Pendapatan Desa Lain Memuat.**

- a. Jenis-jenis pendapatan asli desa.
- b. Jenis-jenis kekayaan desa.
- c. Pengurus dan pengelolaan sumber pendapatan desa.
- d. Pengembangan dan pengawasan sumber pendapatan desa.
- e. Bada usaha desa.

#### **5. Sumber Pendapatan Desa**

- a. Sumber pendapatan desa terdiri atas; pendapatan asli desa yang meliputi:
  - 1) Hasil usaha desa.
  - 2) Hasil kekayaan desa.
  - 3) Hasil swadaya dan partisipasi.
  - 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bantuan pemerintah kabupaten yang meliputi;
  - 1) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah.
  - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Bantuan dari pemerintah provinsi .
- d. Sumbangan dari pihak ketiga.

e. Pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa di kelolah melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Kepala desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD).

**6. Anggaran Pendapatan Dari Belanja Desa**

a. Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBD)

- 1) Bupati menempatkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut memuat antara lain:
  - a) Tata cara penyusunan anggaran.
  - b) Tata usaha keuangan desa.
  - c) Mekanisme dan persyaratan pengangkatan bendaharawan desa.
  - d) Pelaksanaan anggaran.
  - e) Perubahan anggaran.
  - f) Perhitungan anggaran.
  - g) Mekanisme pelaporan dan bentuk-bentuk pertanggung jawaban keuangan desa.
  - h) Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran oleh badan perwakilan desa (BPD).

- 3) Kelapa desa bersama badan perwakilan desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.

## **7. Penerimaan dan Pengelolaan**

- a. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- b. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

## **8. Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

- a. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari badan perwakilan desa ( BPD).
- b. Pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran.
- c. Pengelolaan anggaran seperti tersebut di atas bertanggung jawaban oleh kepala desa kepada badan perwakilan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

## **9. APBD Induk Anggaran Tambahan Perubahan dan Perhitungan Anggaran**

Anggaran pendapatan dan belanja Desa disusun ke dalam bentuk sebagai berikut:

- a. APBD Induk.
- b. Anggaran tambahan perubahan.
- c. Perhitungan anggaran.

➤ Pos anggaran:

APBD Induk terdiri bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

- a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu.
- b. Pos pendapatan asli desa.
- c. Pos bantuan pemerintah kabupaten.
- d. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi.
- e. Sumbangan pihak ketiga.
- f. Pinjaman desa.
- g. Pos lain-lain pendapatan.

➤ Bagian pengeluaran rutin terdiri atas:

- a. Pos belanja pegawai.
- b. Pos biaya belanja barang.
- c. Pos biaya pemeliharaan.
- d. Pos perjalanan dinas.
- e. Pos belanja lain-lain.
- f. Pengeluaran tak terduga.

➤ Bagian pengeluaran terdiri atas:

- a. Pos prasarana pemerintah desa.
- b. Pos prasaran produksi.
- c. Pos prasaran perhubungan.
- d. Pos prasaran social.
- e. Proyek prasarana pemasaran.
- f. Pembangunan lain-lain.

➤ Anggaran tambahan perubahan:

Anggaran tambahan perubahan terdiri dari bagian penerimaan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian penerimaan terdiri atas:

- a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu.
- b. Pos pendapatan asli desa.
- c. Pos bantuan pemerintah kabupaten.
- d. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi.
- e. Sumbangan pihak ketiga.
- f. Pos lain-lain pendapatan.

➤ Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas:

- a. Pos prasarana pemerintahan desa.
- b. Pos prasarana produksi.
- c. Pos prasarana perhubungan.
- d. Pos prasarana social. Pembangunan lain-lain.

### C. Konsep dan Pengertian Politik Anggaran

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial* (Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, dalam Herzon, Tesis, UGM, 29). 16 Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berbasis kinerja mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur, serta memenuhi unsur *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) (Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2012: 14). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah daerah. Pemerintah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan

anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh 17 perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan.

Keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, disamping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat (Sufiansyah, Wildavsky dan Caiden, 2012: xiii). Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2003:3):

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dan partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Perangkat Daerah Lainnya.

4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan mekanisme pasar, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Eko (2008:9) anggaran harus dilihat dari banyak sisi karena anggaran bersifat multiemensional. Menurut Hyde (1992, dalam Eko 2008:9) anggaran harus dilihat pemahaman sebagai berikut: sebagai sebuah dokumen politik, anggaran hendak mengalokasikan sumber daya langka kepada masyarakat

diantara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Sebagai dokumen ekonomi dan fiskal, anggaran menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, mempromosikan lapangan pekerjaan maupun menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi pedoman 19 dan pagu bagi belanja pemerintah. Sebagai dokumen manajerial dan administratif, anggaran menjadi instrumen untuk mengarahkan penyediaan pelayanan publik.

#### **D. Kerangka Fikir**

Kemampuan pemerintah desa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah maupun instansi tertentu. Oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pemerintahan desa tentu seperti harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah desa dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan hasil kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada didaerahnya.

Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan sejauh mana kemampuan pemerintah desa tampo kecamatan anngeraja dalam mengelola keuangan desa secara akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh masyarakat yang ada didaerahnya.

Penulis dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai anggaran dana desa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam pembangunan desa.

Penulis dalam penelitian ini juga membahas kemampuan pemerintah desa tampo Kecamatan Anggeraja untuk mengelolah anggaran dana (ADD) dengan transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Disamping itu yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa tampo Kecamatan Anggeraja dalam mengelolah keuangan desa, penulis dalam penelitian ini juga membahas (Bagaimanakah Akuntabilitas Politik Anggaran Pemerintah Di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang). Faktor pendukung, seperti Terjalinya Kerjasama antara berbagai pihak, Program pengelolaan dana desa, Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam membangun desa dan mensejahterahkan masyarakat.

Disamping faktor pendukung ada faktor penghambat yang menjadi kendala pemerintah desa Tampo dalam mengelolah keuangan desa misalnya, seperti, Rusaknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tersebut.]

Akuntabilitas Politik (*Political Accountability*) dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas administrasi atau organisasi, terutama karena politisi yang terpilih menjadi kapala desa menganggap pertanggungjawaban baik secara politik maupun hukum adalah bagian dari hasil pencapaian setiap periode tahunan. Prinsip pertanggungjawaban yang harus ditegakkan, sehingga tatakelola pemerintahan yang baik terwujud, terutama dalam pengelolaan dana desa (keuangan desa) dalam melaksanakan pembangunan desa. Dengan itu ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang dapat mempermudah pemerintah desa dalam pertanggungjawaban anggaran

dana desa. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada pimpinan atau atasan, seperti laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi dari pada pemerintah desa dalam hal ini pemerintah kabupaten Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh lembaga/badan/organisasi yang setara yang memiliki kewenangan. Misalnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap lembaga BPD dan masyarakat luas pada umumnya seperti yang tergambar pada kerangka fikir di bawah ini.

### **BAGAN KERANGKA FIKIR**

Akuntabilitas politik Anggaran  
Dana Desa (UUD No.6 Tahun  
2014)

;

Akuntabilitas Vertikal

-Pertanggungjawaban  
terhadap instansi  
pemerintah kabupaten

Akuntabilitas Horizontal

-Pertanggungjawaban  
terhadap masyarakat

Efektifitas Politik Anggaran Dana  
Desa (ADD)

-Efektifitas Vertikal

- Efektifitas Horizontal

Pada bagan kerangka fikir di atas penulis menganalisis bagaimana proses akuntabilitas politik anggaran dana desa yang di pertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pertikal dalam hal ini kepada pemerintah kabupaten. Pada sisi yang sama akuntabilitas politik dana desa juga di pertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat luas sehingga dari dua proses pertanggungjawaban tersebut penulis dapat menganalisis efektivitas politik anggaran dana desa.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Akuntabilitas Politik Anggaran Pemerintah Di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
2. Akuntabilitas Vertikal yaitu pertanggungjawaban pemerintah di Desa Tampo atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
3. Akuntabilitas Horisontal yaitu pertanggungjawaban pemerintah Desa Tampo kepada masyarakat.
4. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Tampo yaitu tingkat pertanggungjawaban pemerintah Desa Tampo terhadap pengelolaan dana desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini dilakukan dua bulan setelah seminar proposal yang dimana objek penelitian dilaksanakan di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adapun alasan memilih objek tersebut karena dalam pengaplikasian dana desa tidak ada transparansi antara pemerintah dengan Masyarakat setempat.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis**

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana akuntabilitas politik anggaran politik pemerintah di desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian

yang mendeskripsikan tentang Akuntabilitas Politik Anggaran dana Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

## 2. Tipe penelitian

Adalah tipe deskriptif kualitatif dimaksud untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai Akuntabilitas Politik Anggaran dana Desa dalam pembangunan desa.

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

41

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contoh data Primer adalah cara yang diperoleh responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder adalah misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya.

## D. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat Desa yang mampu memberikan informasi yang sesuai kebutuhan data dalam penelitian ini.

2. Tokoh dan Masyarakat Desa Tampo.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktifitas akuntabilitas politik anggaran pemerintah desa dalam hal pembangunan desa.

2. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, table, maupun data yang tersimpan dalam website.

### **F. Teknik Analisis Data**

McDrury (Moleong, 2014) analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Raduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai akuntabilitas politik anggaran dana Desa di DesaTampo.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat pola akuntabilitas politik anggaran dana Desa dalam pembangunan desa.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing and Verification*)

Langkah ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai akuntabilitas politik anggaran dana Desa yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **G. Pengabsahan Data**

Lofland (Moleong, 2014) Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang

ingindiukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan data atau keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

#### 1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### 2. Trigulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang harus dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek selama wawancara, interaksi subjek, dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

##### b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

### 3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang**

###### **a. Kondisi Geografis**

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara  $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'00''$  Lintang Selatan dan antara  $109^{\circ}40'53''$  -  $109^{\circ}6'33''$  Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jajah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap

4) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

#### **b. Kondisi Topografi**

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi

108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan.

Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km<sup>2</sup> atau 22 persen dari luas Kabupaten

Enrekang, kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km<sup>2</sup> atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah utara ke Selatan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut, memagari kabupaten enrekang di sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka,

Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km<sup>2</sup> atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km<sup>2</sup> atau 63,10% dari, Luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pemekaran dari lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan di Kabupaten Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan pemerintahan lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin dekatnya pusat pemerintahan kecamatan dari desa-desa bawahannya. Selain itu jumlah penduduk beserta aktifitasnya yang akan ditangani setiap wilayah kecamatan semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan sehingga akan memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan di setiap wilayah.

Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah langkah strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi daerah.

**c. Kondisi wilayah kabupaten enrekang.**

Kabupaten Enrekang berada di jantung Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian  $\pm$  3.000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang terletak antara  $3^{\circ} 14'36''$  LS dan  $119^{\circ}40'53''$  BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang : Sebelah Utara Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng

Rappang, Sebelah Barat Kabupaten Pinrang, dan Sebelah Timur Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari  $\pm 85\%$  dari seluruh luas Kabupaten Enrekang yang luasnya  $\pm 1.786,01$  Km atau 2,92 dari seluruh luas seluruh propinsi Sulawesi Selatan, secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 111 Desa.

Iklim di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan daerah lainnya di propinsi Sulawesi Selatan yaitu terbagi 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi/ berlangsung pada bulan November-Juli, sedangkan pada musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus-Oktober. Jumlah hari hujan (HH) pada tahun 2001 139 dan curah hujan 3.970 mm, tahun 2002 jumlah HH 137 hari dan CH 1410 mm, tahun 2003 jumlah HH 82 CH 1925 mm.

**d. Kondisi Penduduk Kabupaten Enrekang**

Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2008 adalah sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 105 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.1 Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018**

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Kepadatan Penduduk
1.	Maiwa	11.655	11.657	23.312	59,3
2.	Bungin	2.284	2.098	4.382	18,5
3.	Enrekang	14.928	14.929	29.857	102,5
4.	Cendana	4.269	4.420	8.689	95,5

5.	Baraka	10.495	10.287	20.782	130,6
6.	Buntu Batu	6.097	5.896	11.933	94,7
7.	Anggeraja	11.866	11.850	23.716	189,2
8.	Malua	4.275	4.322	8.597	213,0
9.	Alla	10.107	10.046	20.153	581,4
10.	Curio	7.248	7.094	14.342	80,3
11.	Masalle	6.145	5.953	12.098	177,0
12.	Baroko	5.184p	4.965	10.149	247,1
Kabupaten Enrekang		94.553	93.517	188.070	105.3

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018 BPS Enrekang

Berdasarkan tabel Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini berada di ibu kota Kabupaten dengan penduduk yang heterogen. Adapun kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah penduduk sebesar 4.382 jiwa dan merupakan kecamatan yang baru dimekarkan.

## 2. Gambaran Umum Desa Tampo

### a. Kondisi Geografis Desa Tampo

Desa tampo terletak 30 km dari ibu kota enrekang, atau 2 km dari ibu kota kecamatan anggeraja dengan luas wilayah 11,70 km dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa bolang.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tanete.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan lakawan.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa dulang.

### b. Stuktur Pemerintahan Desa Tampo

Struktur Pemerintahan Desa Tampo terdiri dari 9 bagian yaitu Ketua BPD yang di ketuai oleh Drs. Anton Dauda dengan jumlah anggota 5, Marzuki sebagai Kepala Desa Tampo, Jumarni sebagai Sekertaris Desa, dan terdiri dari 3 Kasi yakni Kasi Pembangunan diketuai oleh Yusuf Muchtar, Kasi Umum diketuai oleh Agustina, dan terdiri dari 2 kaur yaitu Kaur Perencanaan di ketuai oleh Reski S. E, Kuar Keuangan diketuai oleh Since, AMD. Pi, dan di Desa Tampo terdapat 2 dusun yaitu Dusun Manggugu yang di kepalai oleh Lani dan Dusun Tampo yang dikepalai oleh Drs. Annas. Lebih jelasnya dapat di lihat dari bagan di bawah ini:

<b>BPD</b>	<u>KEPALA DESA</u>
	MARZUKI
	<u>SEKDES</u>
	JUMARNI
a. <u>KETUA</u>	
b. DRs. ANTON	KASI PEMERINTAHAN
<u>ANGGOTA</u>	<u>KASI</u>
M. YASIN K	<u>PEMBANGUNAN</u>
	YUSUF MUCHTAR
<u>ANGGOTA</u>	<u>KASI UMUM</u>
c. TAWI	AGUSTINA
<u>ANGGOTA</u>	<u>KAUR</u>
SUDARMAN,	<u>PERENCANAAN</u>
S.PD	RESKI. S.E

KAUR  
KEUANGAN  
SINCE, AMD. Pi

ANGGOTA

SIDDIK

ANGGOTA

YUSRI

KEPALA DUSUN  
TAMPO

KEPALA DUSUN MANGGUGU

LANI

DRS. DANIS

Sumber: Kantor Desa Tambo

Dari gambar sturuktur organisasi pemerintahan desa diatas bahwa Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa). Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desayaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, kami menjelaskan soal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (Pasal 55 UU Desa): membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selanjutnya kedudukan kepala desa dan BPD. Di dalam penjelasan umum poin 5 UU Desa tentang Kelembagaan Desa antara lain dikatakan bahwa UU ini mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-

sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk itu hubungan antara kepala desa dan BPD dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1) Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa).

Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa). Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa). Sedangkan hubungan kepala desa dengan Sekretaris sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**c. Kependudukan Desa Tompo**

Jumlah penduduk 1.267 jiwa termasuk jumlah besar bagi ukuran suatu Desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki potensi sumber daya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (48 perempuan dan laki-laki 52). Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan mendapat positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenaga kerjaan harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dimana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerta disektor pemerintahan atau disektor swasta/perubahan), karena memang daya serap dari sector-sector tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai (kutup pengaman) harus dapat dikembangkan sebagai atau peluang

bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

#### **d. Potensi Desa Tompo**

Dengan melihat perkembangan strategis dan potensi Desa Tompo yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama lima tahun yang dating adalah

##### **1) Sumber Daya Manusia**

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang gelar sajana dari berbagai jurusan. Ekonomi (biaya) pengaruh lingkungan menjadi alasan utama penyebab angka putus sekolah dikalangan anak usia sekolah khusus jenjang perguruan tinggi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa Tompo dalam meraih visi kecerdasan.

##### **2) Demografi**

Jumlah penduduk 1.267 jiwa termasuk jumlah besar bagi ukuran suatu Desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki potensi sumber daya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (48 perempuan dan laki-laki 52).Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin

rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan mendapat positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dimana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja disektor pemerintahan atau disektor swasta/perubahan), karena memang daya serap dari sector-sector tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai (kutup pengaman) harus dapat dikembangkan sebagai atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

### 3) Pertanian dan Peternakan

Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas/sekitar +/- 150ha yang terbentang luas terbesar disetiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

### 4) Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana jalanan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu poros yang menghubungkan Desa Tampo, Kelurahan

Lakawan, dan Kantor Camat Anggeraja. Sarana dan prasarana social yang ada adalah; sarana pendidikan perubapa sekolah 2 Unit, serta Mesjid 4 buah.

### **3. Profil Pemerintahan Kabupaten Enrekang Dan Pemerintahan Desa Tompo**

#### **a. Profil Pemerintahan Kabupaten Enrekang**

##### **1) Kondisi Pemerintahan Kabupaten Enrekang**

Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian bupati sejak awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 1960. Adapun Bupati yang pernah memegang tumpuk pemerintahan di Kabupaten ini adalah :

- a) Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo
- b) Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur
- c) Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny
- d) Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna
- e) Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA
- f) Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud ( $\pm$  Tahun masa non aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa)
- g) Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA
- h) Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
- i) Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam
- j) Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman

- k) Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa
- l) Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
- m) Periode 2008- dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
- n) Periode 2013- sekarang dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando,  
M.Pd.

Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi Pemerintah Kabupaten yaitu Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a) Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, dukungan sarana dan prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sector pertanian (*Resourch based Srategy*). Dengan berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industry pengolahan, perdagangan, lembaga keuanan, dan sebagainya.
- b) Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan.

- c) Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.
- d) Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan memberikan perhatian terhadap pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal.

## 2) Visi Dan Misi

### ➤ Visi

- a) Sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, dukungan sarana dan prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sector pertanian (*Resourch based Srategy*). Dengan berkembangnya

sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industry pengolahan, perdagangan, lembaga keuanan, dan sebagainya.

- b) Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan.
- c) Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.
- d) Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan memberikan

perhatian terhadap pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal.

➤ Misi

Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah :

- a) Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya disektor pertanian.
- b) Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.
- c) Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di kabupaten Enrekang.
- d) Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya truktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkonesitas inter dan antar wilayah.
- e) Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam

berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### 3) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten enrekang yang bersifat spesifik, dapat di nilai, diukur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran Pemerintah Kabupaten enrekang sebagai berikut.

- a) Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang.
- b) Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan.
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah.
- d) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan (transportasi dan postel).
- e) Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
- f) Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi.
- g) Terwujudnya pemberdayaan kecamatan dan desa/kelurahan.
- h) Terjalannya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan.
- i) Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- j) Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan.

- k) Meningkatnya kerjasama swasta dalam berbagai bidang.
- l) Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuaian lahan.
- m) Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
- n) Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
- o) Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
- p) Meningkatnya status sosial masyarakat.
- q) Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
- r) Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
- s) Meningkatnya kualitas aparatur.
- t) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- u) Meningkatnya wawasan kebangsaan.
- v) Meningkatnya stabilitas keamanan dan keterlibatan dengan masyarakat.

**b. Profil dan Letak Geografis Desa Tampo**

Desa tampo terletak 30 KM dari ibu kota Kabupaten Enrekang, atau 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Anggeraja dengan jumlah penduduk 1.267 jiwa, jumlah laki-laki 669 jiwa dan jumlah perempuan 598 jiwa, keadaan iklim di Desa Tampo terdiri dari musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan januari s/d april, musim kemarau antara bulan juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d juni. sedangkan luas wilayah 11,70  $Km^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa bolang.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tanete.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan lakawan.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa dulang.

Kondisi Pemerintahan Desa Tampo tahun 1965 wilayah desa DesaTampo masuk kewilayah dulang dengan kepala desa Mantang, pada periode selanjutnya tahun 1965-1966 Desa Tampo sudah dalam bentuk desa persiapan Desa Tampo , pada periode 1966-1972 DesaTampo resmi menjadi desa defenitif di bawah pemerintahan H. Salli, periode 1972-1978 kepala desa di jabat oleh Bakri Loto, periode 1978-1980 kepala desa di jabat oleh M Saleh P, periode 1980-1981 kepala desa di pimpin oleh Syadi Darma, periode 1981-1990 kepala desa di jabat oleh Massi Ali, pada masa jabatannya tahun 1984 pemukiman warga di pindahkan dari kampong ke tempat permukiman yang sekarang, periode 1990-1995 kepala desa di pimpin oleh Sarrang, periode 1995-2000 kepala desa di jabat oleh Hadi Purnomo, periode 2000-2011 kepala desa di jabat oleh Surati, periode 2011-sekarang di jabat oleh marzuki.

### **c. Kebijakan Pembangunan Pembanguna Desa Tampo**

Kebijakan umum pembangunan Desa Tampo merupakan hasil rumusan dari 4 (empat) masukan utama. *Pertama*, kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang mungkin menghambat proses pembangunan dimasa depan. *Kedua, environmental input*, yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses pembangunan dalam tercipta akibat dinamika

lingkungan strategis. *Ketiga, instrumental input*, yaitu berupa peraturan perundangan yang berlaku menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses pembangunan Desa Tampo.

Keempat, dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan DesaTampo.

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan bermaksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.

Kebijakan dimaksud dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan akan semakin mendapatkan Desa Tampo kepada visi pembangunan yang dipertegas pada RPJMDes Tampo 2018-2023, yaitu mewujudkan Desa Tampo yang Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dapat Bersaing Dimanapun Berada.

RPJMDes dijabarkan dalam RKPDes tahunan yang dirumuskan dalam surat keputusan Kepala Desa, dan APBDes tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### 1. Program pembangunan Desa Tampo

##### a) Kebijakan Pembangunan Desa Tampo

Tujuan pembanguna jangka menengah Desa merupakan perwujudan melalui upaya pencapaian tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat berdasarkan visi dan misi pembangunan Desa Tampo. Untuk mencapai hal

tersebut, maka disusun rancangan program dan kegiatan sifatnya indikatif yang terbagi kedalam 7 (tujuh) program dan beberapa rencana kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Program Dan Kegiatan Lima Tahun.

Program dan kegiatan rencana pembangunan jangka menengah Desa Tampo 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

- b) Pembangunan pendidikan menuju Desa Tampo yang memiliki sumber daya yang berkualitas, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pemberantasan buta huruf.
  - 2) Pengembangan budaya baca dan ketersediaan perpustakaan.
  - 3) Promosi pendidikan masyarakat.
  - 4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK s/d SD dan pusat kegiatan masyarakat belajar masyarakat (PKBM).
  - 5) Peningkatan kualitas tenaga pengajar/pendidik.
- c) Pembangunan Kesehatan Menuju Tampo Yang Sehat, Meliputi Kegiatan- Kegiatan Sebagai Berikut :
  - 1) Ketersediaan sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar.
  - 2) Perbaikan gisi masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
  - 3) Pencegahan dan pembarantasan penyakit menular.
  - 4) Pengadaan jamban sehat bagi keluarga miskin.
  - 5) Meningkatkan SDM kader-kader kesehatan Desa Tampo.
  - 6) Tersedianya lapangan umum.

- d) Pembangunan Ekonomi Menuju Desa Tempo Yang Sejahtera, Meliputi Kegiatan-Kegiatan Sebagai Berikut :
- 1) Peningkatan produksi pertanian tanaman pada dan palawija.
  - 2) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalanan termasuk jalanan usaha tani.
  - 3) Penciptaan dan pengembangan kewirausahaan.
  - 4) Peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - 5) Penanggulangan korban bencana dan korban kondisi darurat.
  - 6) Pembangunan sarana dan prasana perekonomian berupa koperasi Desa.
- e) Penguatan kehidupan sosial, budaya, demokrasi, dan kemasyarakatan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perencanaan dan pengendalian penataan ruang.
  - 2) Pengembangan budaya lokal.
  - 3) Pembinaan kesadaran berpolitik.
  - 4) Pembinaan dan peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat.
  - 5) Gerakan penghijauan Desa dan pemeliharaan. Bantuan sosial kemasyarakatan.

#### **B. Akuntabilitas Vertikal Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa Tempo pada Bidang Pembangunan Desa**

Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipan serta dilaksanakan dengan tata tertip dan disiplin anggaran.

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, untuk konteks pemerintah desa dalam pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Transparan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada

Bupati/Walikota dan Masyarakat. Adapun cara pemerintahan desa dalam pelaporan pertanggungjawaban vertikal yaitu:

**1. Daftar yang dipergunakan pemerintahan desa dalam pelaporan pertanggung jawaban vertikal**

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- b. Peraturan Desa.
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa.
- d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

**2. Mekanisme Atau Tahapan Akuntabilitas Vertikal Yakni**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa, Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan meliputi.

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

“Kalau masalah tranparansi Anggaran Dana Desa kepada kabupaten/kot -a kami melakukan laporan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) atau pada saat adanya rapat seluruh pemerintah Desa”.(wawancara kepada Kepala Desa Tampo MK, 24-08-2018).

Dengan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pemerintah Desa Tampo sudah melaksanakan transparansi Anggaran kepada pemerintah kabupaten\kota. Oleh karena itu Pemerintah desa tampo harus dapat bekerja sama dengan masyarakatnya guna mewujudkan tujuan dari Anggaran dana desa yakni untuk meningkatkan pembangunan desa.

“Kami dari aparat pemerintah desa sudah melakukan tranparinsi Anggaran Dana Desa (ADD) melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desas(APBDes), pada saat itu kami melakukannya bersama aparat pemerintah DesaTampo.” (wawancara staf kantor Desa Tampo SC, 24-08-2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan tugas sebagai mana mestinya mengenai pelaporan transparansi Anggaran Dana Desa Tampo kepada

Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) atau pada saat adanya rapat seluruh aparat pemerintah Desa.

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa akuntan adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Dalam hal ini di Desa Tampo melakukan akuntan melalui penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Tim pelaksanaan tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkatan desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada Bupati/Kota. Bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tampo atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang dibiayai dari ADD adalah

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dan masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD. Sebagaimana penuturan dari salah satu aparat pemerintah desa Tampo mengatakan:

“Kami melakukan akuntan atau pertanggung jawaban kepada Kabupaten/Kota sama dengan pelaporan transparansi dan biasa ada petugas dari Kabupaten/Kota di utus untuk melihat kinerja kami sebagai pemerintah DesaTampo dan juga kami biasa melakukan pelaporan.” (wawancara kepada staf kantor Desa Tampo RZ, tanggal 25-08-2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya mengenai pelaporan akuntan Anggaran Dana Desa Tampo kepada Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) atau pada saat adanya rapat seluruh aparat pemerintah Desa.

Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibanya. Dalam hal ini di Desa Tampo melakukan kewajibanya sebagai tugas dari pemerintah Desa. sebagaimana penuturan dari salah satu aparat pemerintah desa Tampo mengatakan:

“Setiap kami melakukan sebuah perencanaan pembangunan Desa kami selalu mengadakan musyawarah bersama masyarakat dan kami mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program pembangun Desa misalnya gotong royong, menghitung anggaran yang terpakai.” (wawancara kepada staff kantor Desa Tampo, YM tanggal 26-09-2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Tampo telah mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan program kerja Pemerintah Desa Tampo.

Adapun hasil penelitian jawaban informan dapat dijelaskan dari hasil wawancara berkaitan tentang akuntabilitas vertikal penggunaan anggaran dana desa dalam konteks pembangunan desa sebagai berikut

“Menurut pemahaman kepala Desa Tampo terhadap Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, dalam 3 (tiga) kali laporan pertahun. Pemanfaatan anggaran dana Desa berupa fisik, perintisan, pegerasan, dan juga bantuan kepada masyarakat miskin berupa bantuan beras raskin, dan pembuatan wc”.kepalah Desa presentasi setiap bidang dalam pemanfaatan anggaran dana desa oleh pemerintah desa tampo setiap bidang selalu rapat untuk membahas hasil-hasil yang sudah terelisasi bersama pemerintah Desa Tampo”. (wawancara dengan MK sebagai kepala Desa Tampo, 24-08-2018 )

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aparat desa telah bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam hal pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa secara transparan dan akuntabilitas vertikal Desa Tampo memang betul menggunakan anggaran dana dalam konteks pembangunan Desa yang dimana dikaitkan dalam konsep akuntabilitas. Yang dimana akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada yang memiliki hak atau yang berwanang meminta pertanggungjawaban.

“Bentuk tranparansi penggunaan anggaran dana desa terhadap pemerintah daerah, pemerintah kabupaten\kota keterbukaan kami.kepada pemerintah daerah lewat laporan pertanggung jawaban, keterbukaan kami juga kepada pemerintah kabupaten setiap ada kegiatan kami selalu laporkan dan memberikan gambaran dana yang terpakai dan belum terpakai”. (wawancara dengan sekretaris desa JR, 24-08-2018 )

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan keterbukaannya kepada pemerintah kabupaten\kota seperti yang di jelaskan dalam aturn pemendagri no 113 tahun 2015 bahwa tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, peñata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

“Setiap tahun Pemerintah Desa Tampo melakukan rapat terbuka bersama Bupati cq untuk membahas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) yang telah dialokasikan untuk pembangunan desa dan laporan pertanggung jawaban anggaran dana desa yang belum dialokasikan. Proses akuntabilitas Pemerintah Desa Tampo kepada Bupati/Kota terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) dengan cara memaparkan semua anggaran dana desa yang telah dialokasikan dan yang masih belum dialokasikan untuk pembangunan Desa”. (wawancara dengan tokoh masyarakat TW 26-08-2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah Desa Tampo telah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada kabupaten/kota setiap ada kegiatan atau program yang terlaksana.

Adapun hasil wawancara kepada masyarakat bahwa akuntabilitas vertikal pembangunan Desa.

“kami merasakan nyaman ketika akuntabilitas itu ada karena kami tidak curiga bahwa pemerintah seperti ini. Pernah saat ada musyawarah di kantor desa” (Wawancara dengan masyarakat HW, 27-08-2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan untuk Desa tersebut, oleh kerena itu dalam hal ini pemerintah setempat harus

bekerja dapat bekerja sama dengan masyarakatnya guna mewujudkan tujuan dari pada anggaran dana desa yakni meningkatkan kinerja pemerintahan.

### **C. Akuntabilitas Horizontal Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa Tampo Pada Bidang Pembangunan Desa.**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dapat dipercayakan untuk dapat mengelola sumber daya publik serta yang bersangkutan dengan menjawab hal-hal yang dapat menyangkut pertanggungjawaban, bentuk transparansi pemerintah desa terkait dengan partisipan kepada masyarakat akan dilaksanakan sesuai dengan hasil musrembang desa yang dihadiri oleh beberapa komponen. Selain pemerintah desa juga memaparkan kepada masyarakat terkait bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipan serta dilakukakan dengan tata tertip dan disiplin anggaran. (Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Adapun hasil penelitian jawaban informan dapat dijelaskan dari hasil wawancara berkaitan tentang akuntabilitas horizontal penggunaan anggaran dana desa dalam konteks pembangunan desa sebagai berikut :

”Jika melihat memang sekarang di era keterbukaan pemerintah desa selalu menyampaikan program pembangunan ataupun jumlah anggaran yang akan digunakan, hal tersebut digunakan agar masyarakat percaya dan untuk menghindari adanya penyimpangan. Bagi saya itu sangat penting namun tidak kalah lebih penting ketika aparatur desa juga menyampaikan tujuan dari sebuah pembangunan atau program yang akan dibuat. Jangan sampai tidak adanya gunanya bagi masyarakat”.(wawancara kepada pengawai kantor RZ, tanggal 27-09-2018)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tampo telah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat guna untuk menjaga kepercayaan dalam mengelolah anggaran dana desa dan untuk lebih memahamkan kepada masyarakat tentang pengelolaan anggaran.

”keterbukaan kami kepada masyarakat lewat laporan pertanggung jawaban, keterbukaan kami juga kepada pemerintah kabupaten setiap ada kegiatan kami selalu laporkan dan memberikan gambaran dana yang terpakai, informasi lewat mesid dan tempat keramaian masyarakat, ketika ada pembangunan di Desa Tampo masyarakat sangat mendukung dan mereka juga ikut membantu dalam melakukan pembuatan pembangunan, Sangat wajib diketahui oleh masyarakat, Melibatkan masyarakat.” (wawancara dengan MK sebagai kepala Desa Tampo, 24-08-2018 )

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tampo telah melakukan pertanggungjawaban secara transparan baik terhadap masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban horizontal maupun terhadap pemerintah kabupaten sebagai bentuk pertanggung jawaban pertikal. Sehingga bentuk transparansi yang di lakukan oleh pemerintah desa baik melalui informasi secara langsung kepada

masyarakat maupun melalui media komunikasi seperti pemanfaatan sarana keagamaan masyarakat dapat di respon secara baik oleh masyarakat luas.

“Laporan pertanggung jawaban pemerintah, Pernah saat ada musyawarah di kantor desa, kami rasakan nyaman ketika akuntabilitas itu ada karena kami tidak curiga bahwa pemerintah seperti ini, Pernah saat ada musyawarah di kantor desa”. (wawancara kepada LI, 29-08-2018)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tampo melakukan akuntabilitas kepada masyarakat itu memuaskandanmasyarakat tidak berfikiran negatife kepada Pemerintah terhadap anggaran Dana Desa.

“yang menghambat itu ketika masyarakat sibuk dalam kegiatan masing-masing soalnya kami dari pemerintah Desa selalu terbuka kepada mereka dan biasa masyarakat acuh tak acuh”. ( wawancara dengan tokoh masyarakat JS, 30-08-2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat pemerintah untuk persoalan keterbukaan mengenai Dana Desa dikarenakan masyarakat banyak acuh tak acuh terhadap urusan Desa.

“Anggaran pendapatan desa dan belanja desa lambat informasikan kepada kami”. (wawancara dengan masyarakat JM, 2 oktober 2018)

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tampo agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

**Tabel 4.2**Anggaran Dana Desa tahun 2018

Dana Desa	Rp.939.308.000
Alokasi Dana Desa	Rp.488.109.00
Jumlah	Rp.1.427.417.000
Sipa ADD tahun 2017	Rp.1.687.500

Sumber : APBD Desa Tampo

Dari tabel di atas, menjelaskan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat melalui balok yang ditulisi Dana Desa dengan jumlah Rp.939.308.000, kemudian Alokasi Dana Desa berjumlah Rp.488.109.000, jumlah perhitungan dari Anggaran Dana Desa (DD) dengan Alokasi Dana, dan silpa ADD pada tahun 2018 berjumlah Rp.1.687.500.

**Tabel 4.3** Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Pemerintah Desa Tampo Tahun Anggaran 2018

No	Keterangan	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	430.677.195	
	Bidang pembangunan desa		1.032.540.000
2.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	25.026.000	
3.	Bidang pemberdayaan masyarakat		33.133.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>455.703.195</b>	<b>1.065.673.000</b>

Sumber Data: APBD Desa Tampo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah alokasi dana desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 430.677.195 dan telah dialokasikan untuk pemberdayaan penhasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 220.239.600, untuk kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp. 67.479.095, untuk kegiatan operasional BPD sebesar Rp. 3.723.500, kemudian kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa sebesar Rp. 1.409.000, dilanjut dengan kegiatan RPJMDes sebesar Rp. 5.861.000, kegiatan penyusunan RKPDes sebesar Rp. 3.214.000, kegiatan penyusunan APBDes sebesar Rp. 3.674.000, kegiatan pengadaan sarana dan prasana kantor desa sebesar Rp. 19.000.000, kegiatan penyusunan LKPPD, LPPD, dan IPPD sebesar Rp. 1.730.000, kegiatan pengelolaan informasi desa sebesar Rp. 3.250.000,

kegiatan operasional KPMD sebesar Rp. 1.988.500, kegiatan TPK sebesar Rp. 5.400.000, dan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset desa sebesar Rp. 3.911.500.

Dalam penggunaan anggaran dana desa dibidang pembangunan desa yaiturabatbeton jalan lingkar dusun manggugu sebesar Rp. 171.522.000, rabut beton dusun lorong manggugu sebesar Rp. 98.582.000, rabut beton jalan alternative dusun tampo dan dusun manggugu sebesar Rp. 115.196.000, perintisan jalan tani buntu lapin sebesar dan lokok sebesar Rp 23.547.000, perintisan jalan tani tanah malea dan manggisi sebesar Rp. 72.272.000, pengerasaan buntu borrong sebesar Rp. 66.915.000, pengerasaan jalan tani bubun pangden dan buntu tondok sebesar Rp. 160.325.000, pengerasaan jalan tani batu loku sebesar Rp. 108.861.000, pengerasan jalan tani buntu lembong dan pani manuk sebesar Rp. 118.588.000, pembangunan renase lorong dusun manggugu sebesar Rp. 8.000.000, pembagunan dekder 2 (unit) sebesar Rp. 29.732.000, kegiatan pembangunan talut sebesar Rp. 8.000.000, rabat beton halaman TK sebesar 10.000.000, pembangunan jamban bagi warga miskin sebesar Rp. 40.000.000.

Bidang pembinaan kemasyarakatan telah mengalokasikan dana dalam kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga sebesar Rp. 7.946.000, kegiatan pembinaan organisasi Perempuan/PKK telah menggunakan dana sebesar Rp. 15.086.000, kegiatan pembinaan LKMD sebesar Rp. 1.994.00. Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tampo mengenai nilai rupiah kepada masyarakat melalui pemasangan baliho didepan kontor Desa

Tampokemudahan permasalahan masyarakat tidak ada dikarenakan masyarakat sudah puas terhadap akuntabilitas Anggaran Pendapatan Desa Dan Anggaran Belanja Desa (APBDeas) sudah ada tertera di balok tersebut.

Bidang pemberdayaan masyarakat mengalokasikan dana dalam kegiatan pelatihan peningkatan kepala desa sebesar Rp. 10.660.000, pelatihan peningkatan aparat desa Rp 4.769.000, pelatihan KPMD teknis sebesar Rp.2.500.000, pelatihan kader posyandu sebesar Rp. 2.500.000, pelatihan kelompok wanita tani sebesar Rp. 2.000.000, pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum Rp. 2.450.000, kegiatan penyusunan pendayagunaan profil desa (data desa) Rp. 8.254.000.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akuntabilitas Politik Anggaran Dana Desa di Desa Tampok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan kegiatan penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggung jawaban. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Anggaran Dana Desa, yaitu meningkatnya

penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

1. Desa Tampo adalah Desa yang dikategorikan miskin, sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dalam fungsi pembinaan kemasyarakatan berdasarkan data dari hasil penelitian bahwa dana desa sebesar Rp 939.308.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp 488.109.000 telah berhasil optimal oleh pemerintah desa sebagai fungsi pemerintahan dalam pembangunan desa tampo.
2. Peningkatan kemampuan Pemerintahan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena Pemerintah Desa tersebut kurang untuk berakuntabilitas kepada seluruh masyarakat.
3. Peningkatan pembangunan Desa dalam pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal di keretakan di Tampo adalah Desa yang di kategorikan tertinggal sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan pembangunan Desa. Berdasarkan data yang penulis temukan di Desa Tampo maka anggaran dana Desa sangat menunjang peningkatan pembangunan Desa tersebut.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah Desa Tampo untuk mengelolah keuangan Desa Tampo dalam pembangunan

Desa agar pemerintah Desa dapat dikategorikan sebagai pemerintah transparansi dan partisipatif kepada masyarakatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya dihadapan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas Anggaran dana Desa di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dimasa akan datang saran-saran dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan Anggaran Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga memenuhi kebijakan Anggaran Dana Desa, masyarakat akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Anggaran Dana Desa serta ikut mengawasi jalannya Anggaran Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Kegiatan Anggaran Dana Desa yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompo-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa Anggaran Dana Desa bukanlah kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
3. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi dari bidang pembangunan khususnya dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa, sehinggah tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai

sebagai “lembaga konspirasi” untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam penyusunan rencana pemanfaatan Anggaran Dana Desa.

4. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.
5. Diharapkan kebijakan Anggaran Dana Desa tidak menjadi kebijakan politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintahan, namun diharapkan menjadi kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta mengedepankan kepentingan umum diatas bukan kepentingan pribadi maupun golongan oleh sebab itu kebijakan Anggaran Dana Desa akan berdampak dan menjadikan Desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta cermin atas sejauh mana penyelenggaraan Pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya Desa akan berdampak majunya dan kuatnya Negara.
6. Di harapkan kepada instansi pemerintaha desa tampo agar bisa menjalankan tugsnya sebagaimana yang tercantum dalam undng-undng Desa No.6 Tahun 2014 dan aturan yang di keluarkan oleh menteri dalam negari No. 113 tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Jeffrey Dan Weiner, Bryen.(1998). *Akuntabilitas Publik*. Prentice-Hall international. Boston.
- Culla, Adi Suryadi, 2002, *Masyarakat Madan, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eko, Sutoro. 2008. *Pro Poor Budgeting ; Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah Untuk Pengurangan Kemiskinan*, dalam IRE'S INSIGHT, Working Paper, IV, June. 2008. Yogyakarta: Institute For Research and Empowernment (IRE).

- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi sector public*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanif Nurcholis, *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*, 2011, penerbit erlangga, Jakarta
- Harzon, 2011. *Politik anggaran: Studi Tentang Proses Kebijakan Anggaran Belanja langsung Skpd Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Keinci Provinsi Jambi*. Universitas Gajah Mada. Thesis.
- Kuho, Yosef Riwu. 1997, *prospek Otonomi Dearah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Gravindo Persada, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2003 *akuntabilitas birokrasi public sketsa pada masa transisi*, Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Mardiasmo.2002 *otonomi daerah dan manajamen keuangan daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mahmumidi. 2005. *Manajemen kerja sector public*. Yogyakarta:UPPAMP.YKPN
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan,, Salemba Empat*, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi: 2006. *Akuntansi sektor public*. Jakarja:Salemba Empat
- Sulistiyani, Amber Teguh, 2004, *kemitraan dan model pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Stanbury, W.T., 2003, *Accuontability. To citizen in the wistminster model of government: More Myth Than Realiby*, Franser institute digital publication, Canada
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentag Desa.*
- 89
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.*
- Wijaja, 2012, *otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*, PT Raja gravindo perasada. Jakarta.
- kabupaten Enrekang. bps.go.id/index.php?page= articleview&kat=2..pada hari sabtu 22 juni 2017 pukul 13.00 Wita.*
- kabupaten Enrekang 18 pada hari sabtu 22 juli 2015 pukul 13.00 WITA.*



## DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan kepala desa tempo



Gambar 2. Wawancara dengan sekdes, Kaur Keuangan dan pegawai desa



Gambar 3. Wawancara dengan salah satu pemuda desa tampo



Gambar 4. Wawancara dengan salah satu pegawai desa tampo



Gambar 5. Wawancara salah satu masyarakat desa tempo



Gambar 6. Bentuk transparansi pemerintah desa tempo melalui media baliho



## RIWAYAT HIDUP



Muchtar lahir pada Tanggal 26 Januari 1995 di

Manggugu Desa Tampo Kecamatan Anggerja Kabupaten Enrekang dari pasangan Laini dengan Jumaiyad dan merupakan anak pertama dari tiga saudara.

Penelitian mengawali pendidikan formal tahun 2000 di Sekolah Dasar SD 65 Tampo dan tamat pada tahun

2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama di SMP 4 Negeri Enrekang dan tamat pada tahun

2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMK 2 Negeri Enrekang tahun 2011 dan tamat tahun

2014. Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Program

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.